

REKAPITULASI KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 506/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG REKAPITULASI KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 BERDASARKAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DITAMBAH 2% (DUA PERSEN) PER-TPS

ABSTRAK : Bawa untuk menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 13 Juni 2014 dengan Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Bawa dalam rangka memenuhi kebutuhan logistic Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan DPT ditambah 2% (dua persen) per TPS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan DPT ditambah 2% (dua persen) per TPS untuk setiap daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Juni 2014.
- Lampiran 15 Halaman.